



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Jend. A. Yani No. 9 Telp. 654097, 653756, Fax. 655590 Praya 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 234 TAHUN 2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI PEMEPEK BARAT DESA PEMEPEK
KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu di Kabupaten Lombok Tengah masih belum optimal dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa untuk menyediakan layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu sesuai Standar Pelayanan Minimal dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri Pemepek Barat di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata;
 - c. bahwa pendirian Sekolah Dasar Negeri Pemepek Barat di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0487/U/1992 tentang Pedoman Pendiriak Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

11

tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

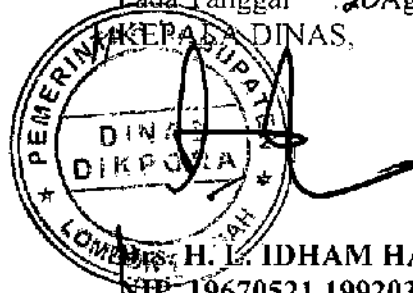
Menetapkan

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri Pemepek Barat di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 20 Agustus 2015

KEPALA DINAS,



H. L. IDHAM HALID, M.Pd

NIP. 19670521 199203 1 011

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Ketua Dewan Pendidikan di Praya;
7. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Pringgarata di Pringgarata.